



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Bdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang mengadili pada tingkat banding perkara Hadhanah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat Tinggal di Pekon Pagelaran Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoesron Efendi, SH. dan Erick Subarka, SH. Advokat pada Kantor Advokat Yoesron Efendi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Tamin Nomor 58 Sukajawa Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 19 Mei 2015 Nomor 15/SKH/2015/PA.Tgm, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polisi, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ;

No 0012/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.

Hal. 1 dari 5 hal. putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Tgm tanggal 7 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar mut'ah kepada Penggugat (PEMBANDING) berupa uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan anak bernama XXX, lahir tanggal 11 Juli 2011 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Tergugat (TERBANDING) ;
4. Menolak selain dan selebihnya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.111.000,00,- (satu juta seratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 15 Mei 2015, sebagai mana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA.Tgm tanggal 15 Mei 2015, permohonan banding tersebut



telah diberitahukan kepada Terbanding secara seksama pada tanggal 29 Mei 2015 ;

Bahwa permohonan Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilaan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 6 Juli 2015 dibawah Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Bdl ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding formil (Kuasa) pada tanggal 15 Mei 2015, sedangkan Pembanding formil baru menerima kuasa dari Pembanding materil pada tanggal 18 Mei 2015, dan dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan secara eksplisit pemberian kuasa untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa ternyata didalam surat kuasa tanggal 24 Desember 2013 juga tidak disebutkan secara eksplisit pemberian kuasa untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali terhadap putusan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata permohonan banding ini tidak didukung oleh surat kuasa, sehingga harus dinyatakan bahwa permohonan banding a quo in cassu diajukan oleh pihak yang tidak memiliki legall standy in judicio ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

No 0012/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.

Hal. 3 dari 5 hal. putusan



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 H. oleh Drs. Asril Lusa, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Agus Budiadji, SH. MH. dan Drs. Aqshaa, MH. sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1436 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dimaksud serta dibantu oleh Hj. Mairoh, HM. BA. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Asril Lusa, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Agus Budiadji, SH. MH.

ttd.

Drs. Aqshaa, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mairoh, HM. BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp 6.000,-
2. Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya proses : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

Drs. HELMIZAR BASYARI.

No 0012/Pdt.G/2015/PTA.Bdl.

Hal. 5 dari 5 hal. putusan